



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I;**

sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Register Nomor 362/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/213/VIII/86 tertanggal 30 Agustus 1986, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1.NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 03 Februari 1987 (33 tahun);
- 1.2.NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, 23 Oktober 1990 (30 tahun);
- 1.3.NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 09 September 1992 (28 tahun);

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 07 Juni 2000 (20 tahun);

1.5. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 25 Maret 2002 (18 tahun);

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **NAMA ANAK;**

Tanggal Lahir : Depok, 25 Maret 2002, umur 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMK;

Tempat tinggal di : ALAMAT;
dengan

Nama : **NAMA ANAK;**

Tanggal Lahir : Depok, 30 Desember 2002, umur 17 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMK;

Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon masing-masing belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sedang dalam keadaan mengandung 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa, perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B.2563/KUA.10.22.02/PW.01/01/12/20, tertanggal 15 Desember 2020;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon masing-masing berstatus berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah antara **(NAMA)** dengan **(NAMA)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam penetapan ini dengan keterangan tambahan bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dan calon suaminya telah berkenalan dan menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari orang tua suami anak Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **NAMA ANAK**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami.

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak para Pemohon dan sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sah nya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah sanggup menjadi suami dan menjalankan rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3276022607530006, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3276025907660012, fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon Nomor 3276026503020013. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276021902130008 Tanggal 26 Juli 2018. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 575/213/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tanggal 29 Agustus 1986. (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bulan Ratnasari, Nomor : 3695/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 07 Juni 2002. (bukti P.4);
- 5.-----Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.9) dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan Nomor : B.2563/KUA.10.22.02/PW.01/01/12/20. (bukti P.5);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA ANAK;

-----Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan maka perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua calon suami dan calon istri telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

-----Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

- 2.-----**NAMA SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik para Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dan kenal pula dengan calon suaminya yang NAMA ANAK;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 18 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT;

-----Bahwa Saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut dan calon suaminya menjalin hubungan dekat dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan maka perlu untuk segera di nikahkan;

-----Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua calon suami dan calon istri telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Bintang Firdaus bin Eko Kurniawan Budiarto, umur 17 tahun, dengan alasan dikarenakan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bulan Ratnasari binti Yudi Triyadi menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA ANAK, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan atas bukti tersebut Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perempuan yang bernama NAMA ANAK adalah anak kandung dari Pemohon berumur 18 tahun, (lahir pada tanggal 25 Maret 2002). Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan NAMA ANAK, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon menantu Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMA ANAK belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 25 Maret 2002);

-- -Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun;

-----Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;

-Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap menikah dan sanggup bertanggung jawab untuk menjadi istri;

-----Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 22 Mei 2002), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, serta anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah menjalin

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 25 Maret 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA ANAK, umur 18 tahun (lahir tanggal 25 Maret 2002) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	460.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	596.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.362/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)